



PUTUSAN

Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HILMY PRATAMA Alias HILMY Bin DAMRI.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 19/6 Juli 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indoensia.
Tempat tinggal : Jl. Ks Tubun 01, Gang Kota Bambu Selatan
RT.004/002 No.11 Kel. Kota Bambu Selatan,
Kec. Palmerah Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2023;

Terdakwa Hilmi Pratama Alias Hilmy Bin Damri ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Restu Sri Utomo, S.H., dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Barat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 632/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILMY PRATAMA Als HILMY Bin DAMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HILMY PRATAMA Als HILMY Bin DAMRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong pakaian Milik Korban;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, dan sebagai tulang punggung keluarga, oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-662/JKTBRT/07/2023 tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HILMY PRATAMA Als HILMY Bin DAMRI pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jl. KS Tubun II RT 008/001 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.30 WIB muncul ide Terdakwa untuk menemui korban dan menjemputnya untuk menyelesaikan permasalahan percintaan Terdakwa dikarenakan korban saudara Arief mendekati mantan pacar terdakwa saudara Siti Maemunah, sehingga kemudian Terdakwa menemui saudara Fadila dan memintanya untuk menemani Terdakwa guna menemui korban yang berada di cafe sekitar Kemanggisian Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan korban di cafe sekitar Kemanggisian Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa mengajak korban untuk menyelesaikan masalah di luar cafe dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sandy yang dinaiki berempat menuju ke Jl. KS Tubun II RT 008/001 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dan sampai di lokasi sekitar jam 01.00 WIB hari sabtu tanggal 01 April 2023;
- Bahwa setelah sampai di Jl. KS Tubun II RT 008/001 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat semua turun dari kendaraan bermotor, dan Terdakwa bertanya kepada korban apakah benar korban jadian (pacaran) dengan mantan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dijawab oleh terdakwa Tidak, oleh karena korban tidak mau jujur selanjutnya Terdakwa menelepon saudara Siti Maemunah agar datang ke lokasi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



kejadian, selanjutnya tidak berapa lama saudara Siti Maemunah datang dan Terdakwa menanyakan apakah benar saudara Siti Maemunah berpacaran dengan korban, yang dijawab tidak pacaran hanya dekat saja, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada korban apakah berpacaran dengan Siti Maemunah, dijawab tidak hanya dekat saja, karena korban berbelit-belit kemudian Terdakwa emosi dan mengajak korban untuk berduel, karena korban diam saja dan tidak meladeni kemudian Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan kepalan tangan kanannya, dan satu kali lagi ditinju tangan kanannya, dan pukulan terdakwa dihalangi oleh saudara Siti Maemunah sehingga mengenai dada kiri Siti Maemunah, melihat hal tersebut Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga mendorong korban dengan kedua tangannya hingga jatuh dengan posisi miring ke kanan mengakibatkan kepala korban bagian kanan membentur aspal, setelah korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menendang pantat dan kaki korban;

- Bahwa selanjutnya banyak warga yang datang menghampiri dan membubarkan terdakwa sehingga semua orang yang ada di lokasi bubar, selanjutnya korban dibantu oleh saudara Sandy berdiri dan menaikkan nya ke sepeda motor, dalam perjalanan korban mengeluh kepalanya pusing dan minta agar dibawa kerumah saudara Sandy untuk istirahat, setelah sampai dirumah korban istirahat di Sofa, namun pada saat pagi hari saudara Sandy melihat korban sudah ada di lantai dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 48/VER/112a.II.04.2023/IV/2023 tanggal 06 April 2023 terhadap hasil pemeriksaan bedah Mayat atas nama Arief Prayoga oleh dr. dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik pada dan medicolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr. Cipto mangunkusumo di Jakarta atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Palmerah tertanggal satu bulan April tahun duaribu duapuluh tiga dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah A ini ditemukan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada pelipis kiri dan wajah, memar-memar pada wajah, lengan atas kanan, taju atas depan tulang rusuk kiri, dan patah tulang tengkorak, pendarahan diatas selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak dan resapan-resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis kanan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan mati lemas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Arief Prayoga meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa HILMY PRATAMA Als HILMY Bin DAMRI pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jl. KS Tubun II RT 008/001 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.30 WIB muncul ide Terdakwa untuk menemui korban dan menjemputnya untuk menyelesaikan permasalahan percintaan terdakwa dikarenakan korban saudara Arief mendekati mantan pacar terdakwa saudara Siti Maemunah, sehingga kemudian terdakwa menemui saudara Fadila dan memintanya untuk menemani terdakwa guna menemui korban yang berada di cafe sekitar Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan korban di cafe sekitar Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat, Terdakwa mengajak korban untuk menyelesaikan masalah di luar cafe dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sandy yang dinaiki berempat dan menuju ke Jl. KS Tubun II RT 008/001 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dan sampai di lokasi sekitar jam 01.00 WIB hari sabtu tanggal 01 April 2023;

- Bahwa setelah sampai di Jl. KS Tubun II RT 008/001 Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat semua turun dari kendaraan bermotor, dan Terdakwa bertanya kepada korban apakah benar korban jadian (pacaran) dengan mantan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dijawab oleh terdakwa Tidak, oleh karena korban tidak mau jujur selanjutnya terdakwa menelepon saudara Siti Maemunah agar datang ke lokasi kejadian, selanjutnya tidak berapa lama saudara Siti Maemunah datang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menanyakan apakah benar saudara Siti Maemunah berpacaran dengan korban, yang dijawab tidak pacaran hanya dekat saja, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada korban apakah berpacaran dengan Siti Maemunah, dijawab tidak hanya dekat saja, karena korban berbelit-belit kemudian Terdakwa emosi dan mengajak korban untuk berduel, karena korban diam saja dan tidak meladeni kemudian Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan kepalan tangan kanannya, dan satu kali lagi ditinju tangan kanannya, dan pukulan terdakwa dihalangi oleh saudara Siti Maemunah sehingga mengenai dada kiri Siti Maemunah, melihat hal tersebut Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga mendorong korban dengan kedua tangannya hingga jatuh dengan posisi miring ke kanan mengakibatkan kepala korban bagian kanan membentur aspal, setelah korban terjatuh selanjutnya Terdakwa menendang pantat dan kaki korban;

- Bahwa selanjutnya banyak warga yang datang menghampiri dan membubarkan terdakwa sehingga semua orang yang ada di lokasi bubar, selanjutnya korban dibantu oleh saudara Sandy berdiri dan menaikkan nya ke sepeda motor, dalam perjalanan korban mengeluh kepalanya pusing dan minta agar dibawa kerumah saudara Sandy untuk Istirahat, setelah sampai dirumah korban istirahat di Sofa, namun pada saat pagi hari saudara Sandy melihat korban sudah ada di lantai dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 48/VER/112a.II.04.2023/IV/2023 tanggal 06 April 2023 terhadap hasil pemeriksaan bedah Mayat atas nama Arief Prayoga oleh dr. dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik Â pada dan medicolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr. Cipto mangunkusumo di Jakarta atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Palmerah tertanggal satu bulan April tahun duapuluh duapuluh tiga dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah A ini ditemukan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada pelipis kiri dan wajah, memar-memar pada wajah, lengan atas kanan, taju atas depan tulang usu kiri, dan patah tulang tengkorak, pendarahan diatas selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak dan resapan-resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan mati lemas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Arief Prayoga meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI MAEMUNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

□ Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah melaporkan kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

□ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi sedang berada di sekitar daerah Tanah Abang, telah dihubungi oleh Terdakwa melalui telephone yang memberitahukan kalau saat itu Terdakwa sedang bersama saudara Arif Prayoga dan menyuruh saksi untuk segera datang ke tempat kejadian di Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. Kemudian saksi segera datang ke lokasi yang dimaksud;

□ Bahwa sesampainya di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa dan juga saudara Arif Prayoga serta beberapa orang teman Terdakwa yang berdiri berkerumun agak jauh dari tempat Terdakwa berdiri. Kemudian saksi segera menghampiri Terdakwa dan saudara Arif Prayoga dan setelah Terdakwa melihat kehadiran saksi, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "Lu benar apa tidak pacaran sama Arief?" dan saksi menjawab "Nggak, cuma deket doang!". Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saudara Arif Prayoga "Kamu pacaran apa nggak?" dan dijawab "Nggak gua cuma deket doang";

□ Bahwa mendengar jawaban dari saudara Arif Prayoga tersebut Terdakwa terpancing emosi dan kemudian mengajak saudara Arif

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prayoga untuk berkelahi. Akan tetapi saudara Arif Prayoga diam saja dan tidak menanggapi, hingga Terdakwa menarik tangan saudara Arif Prayoga untuk berdiri. Kemudian saksi melihat Terdakwa memukul wajah saudara Arif Prayoga sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kanannya, lalu Terdakwa kembali memukul korban dengan tinju tangan kanannya. Namun pada saat Terdakwa hendak memukul saudara Arif kembali, saksi secara spontan menghalangi pukulan tersebut sehingga pukulan tersebut mengenai dada kiri saksi;

¶ Bahwa melihat pukulannya mengenai saksi, kemudian Terdakwa mendorong saudara Arif Prayoga dengan kedua tangannya hingga saudara Arif Prayoga jatuh dengan posisi miring ke kanan dan bagian kanan kepala saudara Arif Prayoga membentur ke aspal. Kemudian setelah saudara Arif Prayoga jatuh, Terdakwa masih menendang pantat dan juga di bagian kaki saudara Arif Prayoga. Setelah itu saksi melihat ada beberapa warga yang menghampiri dan menyuruh bubar, sehingga semua yang ada di lokasi tersebut bubar;

¶ Bahwa saat itu saksi sempat melihat saudara Arif Prayoga ditolong oleh saudara Sandy Pratama naik motornya dan pergi meninggalkan lokasi. Kemudian karena melihat saksi merintih kesakitan, maka Terdakwa kemudian membawa saksi kerumah sakit terdekat yakni RS. Bhakti Mulya, dengan naik sepeda motor yang dikemudikan oleh teman Terdakwa yang bernama Jamalludin. Sedangkan saksi tidak mengetahui lagi kondisi saudara Arif Prayoga hingga pada ke esokan harinya saksi mendapat kabar jika saudara Arif Prayoga telah meninggal dunia;

¶ Bahwa setelah mendengar kabar meninggalnya saudara Arif Prayoga, saksi kemudian datang kerumah saudara Arif Prayoga di Jl. Buni I /14 RT. 006/007 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat untuk melayat. Kemudian sesampai di sana saksi bertemu dengan orang tua saudara Arif Prayoga dan juga bertemu petugas kepolisian yang melakukan interogasi, dan akhirnya saksi juga di interogasi oleh petugas Polisi hingga saksi disuruh menjebak terdakwa Hilmy Pratama, dengan cara menelepon Terdakwa dan mengajak untuk bertemu di Hotel Orchid Jl. Anggrek Neli Murni Kemanggisian Kec. Palmerah Jakarta Barat;

¶ Bahwa setelah saksi menelepon Terdakwa kemudian saksi menyampaikan maksud saksi untuk bertemu dengan Terdakwa dan



ternyata terdakwa Hilmy Pratama menanggapi dan mau untuk bertemu dengan saksi. Selanjutnya saksi bersama dengan petugas kepolisian menuju Hotel Orchid yang di maksud, dan pada pukul 12.00 WIB, terdakwa Hilmy Pratama datang dan langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya di bawa ke Polsek Palmerah, dan saksi juga diminta keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. MOHAMMAD FADIL CHANIAGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi diajak oleh, terdakwa Hilmy Pratama untuk bertemu dengan seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama Arif Prayoga di Cafe yang letaknya di Kemanggisan belakang Mall Slipi Jaya. Kemudian saksi bersama Terdakwa datang ke Cafe Kemanggisan tersebut hanya berdua, namun kemudian teman-teman saksi juga datang menyusul diantaranya adalah saudara Bagas, Ilham, Jamal, Vero dan Empa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk bertemu dengan saudara Arif Prayoga tersebut katanya untuk meminta penjelasan langsung dari saudara Arif Prayoga apakah benar yang bersangkutan berpacaran dengan mantan pacar Terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan saudara Arif Prayoga, selanjutnya Terdakwa mengajak saudara Arif Prayoga untuk keluar dari Cafe tersebut menuju lokasi kejadian di Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, dengan berboncengan berempat menggunakan sepeda motor milik teman saudara Arif Prayoga yang bernama Sandy, dimana pada saat itu saudara Arif Prayoga duduk paling depan yang mengemudikan, dibelakang yang mengemudikan yaitu saudara Sandy, kemudian dibelakang saudara Sandy adalah saksi dan yang paling belakang adalah terdakwa Hilmy Pratama;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, saksi



kemudian turun dari sepeda motor dan menuju ke samping yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan bergabung dengan teman – teman saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa berbicara dengan saudara Arif Prayoga dan yang sempat saksi dengar ada percakapan “Apa benar kamu sekarang jadian dengan mantan saya?” dan dijawab oleh saudara Arif “Tidak !”. Kemudian Terdakwa bertanya kembali hingga 3 (tiga) kali, namun saudara Arif Prayoga tetap menjawab “Tidak!”. Selanjutnya Terdakwa menelpon mantan pacarnya yang bernama Siti Maemunah agar datang kelokasi kejadian, dan tidak lama kemudian mantan pacar Terdakwa tersebut datang dengan di antar temannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saudara Siti Maemunah “Lu benar apa tidak pacaran sama arief?” dan di jawab oleh saudara Siti Maemunah “Nggak, cuma deket doang!”. Kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saudara Arif Prayoga “Kamu pacaran apa nggak?” dan baru saudara Arif Prayoga menjawab “Ya gua cuma deket doang!”;

- Bahwa kemudian Terdakwa terlihat emosi dan mengajak saudara Arif Prayoga berkelahi dengan menarik tangan saudara Arif Prayoga agar berdiri. Kemudian saksi melihat Terdakwa memukul wajah saudara Arif Prayoga sebanyak 2 (dua) kali, namun selebihnya saksi tidak melihat apakah ada pemukulan lagi atau tidak. Namun terakhir saksi melihat Terdakwa mendorong saudara Arif Prayoga hingga saudara Arif Prayoga jatuh ke samping kanan. Tidak lama kemudian ada warga yang melihat dan berhenti di tempat tersebut dan menyuruh semua bubar;

- Bahwa setelah bubar saksi melihat Terdakwa membonceng saudara Siti Maemunah untuk di bawa ke klinik karena terkena pukulan Terdakwa saat melerai keduanya. Kemudian pada saat masih berada di lokasi tersebut saksi sempat melihat saudara Arif Prayoga berjalan sendiri menaiki motor milik temannya yang bernama Sandy, dan setelah saudara Arif Prayoga pergi maka saksi juga ikut pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada hari Sabtu sore, tanggal 1 April 2023 saksi mendengar kabar dari cerita teman-teman kalau saudara Arif Prayoga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dan kemudian Terdakwa telah ditangkap serta diamankan di Polsek Palmerah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. IQBAL NURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat BAP Polisi sudah benar;

□ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Saksi sedang istirahat di rumah saksi yang terletak di Parung Panjang Bogor, mendapat kabar dari orang tua saksi yang memberitahukan jika adik sepupu saksi yang bernama Arif Prayoga telah meninggal dunia sebagai akibat dianiaya seseorang;

□ Bahwa kemudian saksi mendengar cerita dari saudara Sandy Pratama dan saudara Siti Maemunah yang merupakan teman dari Arif Prayoga, kata mereka sepupu saksi tersebut meninggal dunia karena dianiaya oleh terdakwa Hilmy Pratama pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan akibat dari kejadian tersebut, Arif Prayoga mengalami luka memar pada bagian kepala dan sekujur badannya dan ketika batuk mengeluarkan darah hingga akhirnya meninggal dunia;

□ Bahwa menurut cerita teman Arif Prayoga tersebut, yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Arif Prayoga adalah karena masalah asmara/ percintaan, dimana mantan pacar Terdakwa yakni saudara Siti Maemunah saat ini berpacaran dengan Arif Prayoga yang kemudian menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban Arif Prayoga;

□ Bahwa setelah dianiaya oleh Terdakwa, saat itu korban tidak pulang ke rumahnya melainkan ke rumah temannya yang bernama Firman yang beralamat di Jl. Pengampuan, gang Nanas Lapangan Bola Kelurahan Srengseng Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan di tempat tersebut kemudian korban diketahui meninggal dunia;

□ Bahwa setelah mengetahui jika adik sepupu saksi menjadi korban dalam kejadian penganiayaan, kemudian saksi bergegas menuju rumah korban dan sesampai di rumah korban ikut membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) untuk di otopsi.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Setelah korban sampai di RSCM, saksi kemudian yang mewakili keluarga datang ke Polsek Palmerah untuk membuat laporan polisi terkait penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

□ Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong pakaian korban adalah yang dipakai korban saat dianiaya oleh Terdakwa;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD JAMALLUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat BAP Polisi sudah benar;

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menyusul datang ditempat kejadian di Jl. KS. Tubun II RT.008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Barat, dimana pada saat itu Terdakwa membawa saudara Arif Prayoga ketempat tersebut untuk meminta penjelasan langsung dari saudara Arif Prayoga dan untuk menyelesaikan masalah;

□ Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, saksi turun dari sepeda motor dan melihat di tempat tersebut sudah ada saudara Arif Prayoga dan Terdakwa serta teman – teman saksi yang lain;

□ Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berbicara dengan saudara Arif Prayoga dan yang sempat saksi dengar diantaranya adalah Terdakwa bertanya kepada saudara Arif Prayoga “Apa benar kamu sekarang jadian dengan mantan saya?”.dan dijawab oleh saudara Arif “Tidak !”. Kemudian Terdakwa bertanya kembali hingga 3 (tiga) kali, namun saudara Arif Prayoga tetap menjawab “Tidak!”. Selanjutnya Terdakwa menelpon mantan pacarnya yang bernama Siti Maemunah agar datang kelokasi kejadian, dan tidak lama kemudian mantan pacar Terdakwa tersebut datang dengan di antar temannya;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saudara Siti Maemunah “Lu benar apa tidak pacaran sama arief?” dan di jawab oleh saudara Siti Maemunah “Nggak, cuma deket doang!”. Kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada saudara Arif Prayoga “Kamu



pacaran apa nggak?” dan baru saudara Arif Prayoga menjawab “Ya gua cuma deket doang!”;

¶ Bahwa kemudian Terdakwa terlihat emosi dan mengajak saudara Arif Prayoga berkelahi dengan menarik tangan saudara Arif Prayoga agar berdiri. Kemudian saksi melihat Terdakwa memukul wajah saudara Arif Prayoga sebanyak 2 (dua) kali, namun selebihnya saksi tidak melihat apakah ada pemukulan lagi atau tidak. Namun terakhir saksi melihat Terdakwa mendorong saudara Arif Prayoga hingga saudara Arif Prayoga jatuh ke samping kanan. Tidak lama kemudian ada warga yang melihat dan berhenti di tempat tersebut dan menyuruh semua bubar;

¶ Bahwa setelah bubar saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantar mantan pacar Terdakwa yakni saudara Siti Maemunah untuk di bawa ke Klinik karena terkena pukulan Terdakwa pada saat saudara Siti Maemunah meleraikan keduanya dan selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan juga saudara Siti Maemunah menuju ke RS. Bhakti Mulya;

¶ Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat bagian tubuh dari saudara Arif Prayoga yang mengalami luka, karena pada saat itu posisi saksi agak jauh dari tempat korban berada. Namun pada hari Sabtu sore, tanggal 1 April 2023 saksi mendengar kabar berdasarkan ceritera dari teman-teman kalau saudara Arif Prayoga telah meninggal dunia. Sedangkan terdakwa Hilmy Pratama telah ditangkap dan diamankan di Polsek Palmerah;

¶ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. JEFRIDO BENGET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB, pada saat saksi sedang piket dinas mendapat informasi dari warga yang melaporkan jika ada seorang laki-laki yang meninggal dunia karena diduga sebagai akibat dari penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, selanjutnya saksi bersama Tim dari Polsek Palmerah bergerak menuju tempat di temukannya korban yang meninggal dunia karena diduga sebagai akibat dari penganiayaan yang lokasinya berada di Srengseng Kembangan Jakarta Barat. Kemudian setelah sampai di lokasi, memang benar ada seorang laki – laki yang, meninggal dunia di rumah temannya yang bernama Sandy Pratama. Selanjutnya setelah dilakukan olah TKP oleh petugas Identifikasi maka korban yang meninggal dunia tersebut dibawa ke RSCM untuk dilakukan visum et repertum atas luka dan untuk mengetahui penyebab kematiannya;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap saudara Sandy Pratama, diperoleh keterangan bahwa sebelum meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 01.00 Wib, korban telah dianiaya oleh terdakwa yang bernama Hilmy Pratama. Kemudian korban sempat di bonceng oleh saudara Sandy Pratama ke rumah saudara Sandy Pratama atas permintaan korban untuk beristirahat;
- Bahwa setelah berada di rumah saudara Sandy Pratama, korban mengeluh jika kepalanya pusing dan minta untuk tidur. Namun setelah bangun pagi sekira pukul 09.30 WIB, saudara Sandy Pratama melihat ternyata korban tidak bergerak dan setelah di cek seluruh badannya dingin. Kemudian atas temuan tersebut saudara Sandy Pratama langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga korban, sehingga kejadian tersebut di laporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa bermula dari informasi yang di dapatkan dari saudara Sandy Pratama, kemudian saksi bersama Tim dari Polsek Palmerah menghubungi seorang perempuan yang bernama Siti Maemunah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban. Kemudian saudara Siti Maemunah diminta untuk menelpon Terdakwa, dan mengajak Terdakwa untuk ketemuan, dan rupanya pancingan tersebut berhasil meyakinkan Terdakwa. Akhirnya Terdakwa datang menemui saudara Siti Maemunah di Red Doorz Orchid Jl. Anggrek Neli Murni Kemanggisan Jakarta Barat dan selanjutnya Terdakwa diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



6. SANDY PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, ketika saksi sedang nongkrong bersama dengan saudara Arif Prayoga di sebuah cafe yang berada di daerah Slipi Kemanggisan Jakarta Barat, Terdakwa datang bersama satu orang temannya yang kemudian langsung menarik saudara Arif Prayoga untuk keluar dari cafe. Lalu Terdakwa mengajak saudara Arif Prayoga untuk menyelesaikan masalahnya ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian saudara Arif Prayoga meminta saksi untuk menemani dan mengantarkan ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan pergi bersama Terdakwa dan juga temannya. Kemudian setelah sampai di Jl. KS. Tubun II RT 08/01 Kel Slipi Kec Palmerah Jakarta Barat, saksi melihat sudah ada beberapa teman Terdakwa sekitar 5 (lima) orang lebih yang juga ada di lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa dan temannya turun dari motor dan saudara Arif Prayoga juga turun dari motor, namun saudara Arif Prayoga hanya duduk jongkok di dekat sepeda motor saksi, sedangkan saksi sendiri masih duduk di atas motor saksi.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada saudara Arif Prayoga, "Lu bener pacaran ama Siti?", dan saudara Arif Prayoga sambil duduk jongkok menjawab "Nggak !". Setelah mendapat jawaban tersebut nampaknya Terdakwa tidak senang karena saudara Arif Prayoga tidak menjawab secara jujur, sehingga Terdakwa kemudian menelpon mantan pacarnya yakni saudara Siti Maemunah, dan tidak lama kemudian saudara Siti Maemunah tersebut datang kelokasi tersebut. Selanjutnya setelah saudara Siti Maemunah datang kelokasi tersebut lalu Terdakwa bertanya kepada saudara Siti Maemunah "Lu pacaran ya sama Arief Prayoga?", dan di jawab oleh saudara Siti Maemunah "Nggak, cuma deket doang". Namun Terdakwa tetap memaksa saudara Arif Prayoga untuk menjawab pertanyaan yang di ulang – ulang tersebut dan oleh saudara Arif Prayoga tetap di jawab "Nggak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendapat jawaban tersebut Terdakwa terlihat marah dan mengajak saudara Arif Prayoga untuk berkelahi, dengan menarik tangan korban agar berdiri dan mau melawannya. Kemudian setelah saudara Arif Prayoga berdiri lalu Terdakwa memukul wajah saudara Arif Prayoga dengan tangannya, akan tetapi saudara Arif Prayoga tetap diam tidak melawan. Kemudian Terdakwa kembali memukul dada saudara Arif Prayoga dengan tangannya. Selanjutnya ketika Terdakwa akan memukul kembali saudara Arif Prayoga kemudian saudara Siti Maemunah menghadang pukulan Terdakwa sehingga pukulan tersebut mengenai saudara Siti Maemunah. Kemudian Terdakwa mendorong saudara Arif Prayoga sehingga terdorong dan jatuh membentur ke aspal. Namun setelah saudara arif Prayoga terjatuh ternyata Terdakwa tetap melakukan kekerasan terhadap saudara Arif Prayoga dengan cara menendang pantat dan juga kedua kaki korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada beberapa warga yang melihat dan mendatangi ke lokasi tersebut, dan menyuruh agar semua yang ada di lokasi tersebut bubar. Selanjutnya Terdakwa membawa saudara Siti Maemunah pergi dari lokasi kejadian dengan diikuti teman – temannya. Sedangkan saksi kemudian membantu saudara Arif Prayoga untuk berdiri dan menaikannya ke sepeda motor, dan pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut saudara Arif Prayoga mengeluh kepalanya pusing, dan minta agar dibawa kerumah saksi saja untuk beristirahat. Kemudian saksi bersama saudara Arif Prayoga pulang menuju rumah saksi dan langsung tiduran di sofa. Setelah saksi melihat saudara Arif Prayoga tidur, kemudian saksi ikut tidur hingga pagi hari saksi melihat saudara Arif Prayoga ada di lantai dan sudah tidak bergerak yang ternyata sudah meninggal dunia. Setelah mengetahui saudara Arif Prayoga tidak bergerak, saksi menjadi panik dan segera memberitahukan keluarga saudara Arif Prayoga. Kemudian keluarga korban datang dan tidak lama kemudian petugas kepolisian juga datang kelokasi untuk melakukan identifikasi dan saudara Arif Prayoga kemudian dibawa ke RSCM untuk di otopsi;
- Bahwa Terdakwa kemudian berhasil ditangkap pada hari Sabtu, 01 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Red Dorz Orchid Jl. Anggrek Neli Murni Kemanggisan Jakarta Barat, dengan cara dipancing

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Siti Maemunah untuk bertemu di Red Dorz Orchid Jl. Anggrek Neli Murni Kemanggisan Jakarta Barat dan ketika Terdakwa datang kemudian ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian anggota Polsek Palmerah yang menangani perkara ini;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang di hadirkan di persidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) potong pakaian adalah yang dipakai saudara Arif Prayoga pada saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saudara Arif Prayoga yang berakibat meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. KS. Tubun II RT 06/01 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Arif Prayoga sejak tahun 2022 dikarenakan Terdakwa dan saudara Arif Prayoga pernah nongkrong bareng di daerah gang Harlan dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Arif Prayoga;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Arif Prayoga bermula karena saudara Arif Prayoga telah mendekati saudara Siti Maemunah yang merupakan mantan pacar Terdakwa. Sehingga Terdakwa merasa tidak terima dan pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak saudara Muhamad Fadil menemui saudara Arif Prayoga yang sering nongkrong di Cafe yang ada di daerah Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan saudara Arif Prayoga, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk menyelesaikan masalah di luar dari Cafe tersebut. Selanjutnya dengan berboncengan berempat menggunakan sepeda motor milik teman saudara Arif Prayoga yang bernama Sandy, dimana pada saat itu saudara Arif Prayoga yang mengemudikan,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian duduk dibelakangnya adalah saudara Sandy, kemudian dibelakang saudara Sandy adalah saudara Muhamad Fadil dan yang paling belakang adalah Terdakwa menuju lokasi kejadian di Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan sampai ditempat kejadian sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara Arif Prayoga, Sandi Pratama dan sudara Muhamad Fadil sampai ditempat kejadian rupanya teman – teman nongkrong Terdakwa antara lain saudara Fero, Ilham, Jamal, Bagas, Empa dan saudara Ipin juga sudah ada di tempat tersebut, karena mereka mengetahui jika Terdakwa akan menyelesaikan masalah dengan saudara Arif ditempat tersebut;

- Bahwa sampai ditempat kejadian Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, semua turun dari motor termasuk Terdakwa. Sedangkan teman Terdakwa yakni saudara Muhamad Fadil kemudian berjalan menuju ke samping yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, bergabung dengan teman – teman lainnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung bertanya kepada saudara Arif Prayoga “Apa benar kamu sekarang jadian dengan mantan saya Siti Maemunah?” yang di jawab oleh saudara Arif Prayoga “Tidak!”. Kemudian Terdakwa menanyakan hal itu lagi hingga 3 (tiga) kali, namun saudara Arif Prayoga tetap menjawab “Tidak”. Kemudian oleh karena saudara Arif Prayoga tidak mau jujur dan mengaku maka Terdakwa menelpon mantan pacar Terdakwa yakni saudara Siti Maemunah agar datang tempat kejadian;

- Bahwa tidak lama kemudian saudara Siti Memunah datang dengan di antar temannya naik sepeda motor. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Siti Maemunah “Lu benar apa tidak pacaran sama Arief?” dan di jawab oleh saudara Siti Maemunah “Nggak, cuma deket doang!”. Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada saudara Arif Prayoga “Kamu pacaran apa nggak?” dan barulah Terdakwa dengan jujur menjawab “Ya Gua cuma deket doang”;

- Bahwa karena saudara Arif Prayoga pada saat ditanya Terdakwa berbelit-belit, maka Terdakwa menjadi kesal dan emosi dan mengajak saudara Arif Prayoga untuk berkelahi, namun saudara Arif Prayoga hanya diam saja tidak menanggapi. Sehingga kemudian Terdakwa menarik tangannya agar berdiri dan mau berkelahi dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah saudara Arif Prayoga sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kanan. Kemudian Terdakwa kembali akan memukul saudara Arif Prayoga lagi dengan tangan kanan, akan tetapi pada saat itu pukulan Terdakwa dihalangi oleh saudara Siti Maemunah, sehingga pukulan tersebut mengenai dada kiri saudara Siti Maemunah. Kemudian karena melihat pukulan tersebut dihalangi dan mengenai saudara Siti Maemunah, maka Terdakwa menjadi kesal, maka Terdakwa lalu mendorong saudara Arif Prayoga dengan kedua tangannya hingga korban jatuh dengan posisi miring ke kanan dan kepala korban bagian kanan membentur ke aspal. Kemudian setelah korban tersebut jatuh, Terdakwa kembali menendang pantat dan kakinya. Setelah itu Terdakwa melihat ada beberapa warga yang menghampiri dan menyuruh bubar, sehingga semua yang ada di lokasi tersebut bubar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat melihat korban ditolong oleh temannya yakni saudara Sandy Pratama naik sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Kemudian pada saat hendak pergi dari tempat tersebut, Terdakwa melihat saudara Siti Maemunah merintih kesakitan akibat terkena pukulan Terdakwa, maka Terdakwa segera menolong saudara Siti Maemunah dengan naik motor yang dikemudikan oleh teman Terdakwa yang bernama Jamalludin pergi ke Klinik terdekat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 april 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menerima telephone dari saudara Siti Maemunah yang mengajak untuk bertemu di Red Doorz Orchid Jl. Anggrek Neli Murni Kel. Kemanggisan Palmerah Jakrata Barat. Kemudian setelah Terdakwa datang ke Red Doorz Orchid Jl. Anggrek Neli Murni Kel. Kemanggisan Palmerah Jakrata Barat, Terdakwa langsung di tangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Palmerah, dan diberi tahu oleh Polisi jika saudara Arief Prayoga telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saudara Arief Prayoga tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan kosong dan Terdakwa melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun, karena masalah tersebut adalah masalah pribadi Terdakwa;
- Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong pakaian adalah yang dipakai oleh saudara Arif Prayoga pada waktu kejadian;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Potong pakaian Milik Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 48/VER/112a.II.04.2023/IV/2023 tanggal 06 April 2023 terhadap hasil pemeriksaan bedah Mayat atas nama Arief Prayoga oleh dr. dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik & pada dan medicolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr. Cipto mangunkusumo di Jakarta atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Palmerah tertanggal satu bulan April tahun duaribu duapuluh tiga dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah A ini ditemukan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada pelipis kiri dan wajah, memar-memar pada wajah, lengan atas kanan, taju atas depan tulang rusuk kiri, dan patah tulang tengkorak, pendarahan diatas selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak dan resapan-resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saudara Arif Prayoga yang berakibat meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. KS. Tubun II RT 06/01 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa benar kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Arif Prayoga bermula karena saudara Arif Prayoga telah mendekati saksi Siti Maemunah yang merupakan mantan pacar Terdakwa. Sehingga Terdakwa merasa tidak terima dan pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Muhamad Fadil menemui saudara Arif Prayoga yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering nongkrong di Cafe yang ada di daerah Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat untuk menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan saudara Arif Prayoga, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk menyelesaikan masalah di luar dari Cafe tersebut. Selanjutnya dengan berboncengan berempat menggunakan sepeda motor milik saksi Sandy Pratama, menuju lokasi kejadian di Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan sampai ditempat kejadian sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023;

- Bahwa benar sampai ditempat kejadian Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, semua turun dari motor termasuk Terdakwa dan saudara Arif Prayoga kemudian duduk jongkok dekat sepeda motor. Sedangkan saksi Sandy Pratama tetap duduk diatas sepeda motor dan saksi Mohamad Fadil kemudian berjalan menuju ke samping yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, bergabung dengan teman – teman Terdakwa lainnya antara lain saudara Fero, Ilham, Jamal, Bagas, Empa dan saudara Ipin juga sudah ada di tempat tersebut;

- Bahwa benar kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saudara Arif Prayoga perihal hubungan pacaran antara saudara Arif Prayoga dengan saksi Siti Maemunah yang merupakan mantan pacar dari Terdakwa dan dijawab oleh saudara saudara Arif Prayoga kalau tidak berpacaran. Kemudian karena tidak puas Terdakwa menghubungi saksi Siti Maemunah yang setelah datang ke tempat tersebut ditanyakan mengenai hubungan pacaran antara saksi Siti Maemunah dengan saudara Arif Prayoga yang dijawab oleh saksi Siti Maemunah kalau mereka hanya berhubungan dekat saja. Demikian juga ketika ditanyakan kembali kepada saudara Arif Prayoga, dijawab bahwa mereka hanya berhubungan dekat saja;

- Bahwa benar karena Terdakwa merasa jawaban saudara Arif Prayoga berbelit-belit, maka Terdakwa menjadi kesal dan emosi dan mengajak saudara Arif Prayoga untuk berkelahi, namun saudara Arif Prayoga hanya diam saja tidak menanggapi. Sehingga kemudian Terdakwa menarik tangannya agar berdiri dan mau berkelahi dengan Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul wajah saudara Arif Prayoga sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kanan. Kemudian Terdakwa kembali akan memukul saudara Arif Prayoga lagi dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



tangan kanan, akan tetapi pada saat itu saksi Siti Maemunah menghalangi pukulan Terdakwa, sehingga pukulan tersebut mengenai dada kiri saksi Siti Maemunah. Kemudian karena melihat pukulan tersebut dihalangi dan mengenai saksi Siti Maemunah, maka Terdakwa menjadi kesal, lalu mendorong saudara Arif Prayoga dengan kedua tangannya hingga korban jatuh dengan posisi miring ke kanan dan kepala korban bagian kanan membentur ke aspal. Kemudian setelah korban tersebut jatuh, Terdakwa kembali menendang pantat dan kakinya;

- Bahwa benar kemudian ada beberapa warga yang menghampiri dan menyuruh bubar, sehingga semua yang ada di lokasi tersebut bubar. Kemudian saksi Sandy Pratama membantu saudara Arif Prayoga untuk berdiri dan menaikannya ke sepeda motor, lalu pergi dari lokasi tersebut. Sedangkan Terdakwa membawa saksi Siti Maemunah pergi dari tempat kejadian dengan diikuti teman – temannya;

- Bahwa benar dalam perjalanan pulang tersebut saudara Arif Prayoga mengeluh kepalanya pusing, dan minta agar dibawa kerumah saksi Sandy Pratama untuk beistirahat. Kemudian saksi Sandy Pratama bersama saudara Arif Prayoga pulang menuju rumah saksi Sandy pratama dan langsung tiduran di sofa;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pagi hari saksi Sandy Pratama melihat saudara Arif Prayoga ada di lantai dan sudah tidak bergerak dan badannya dingin ternyata sudah meninggal dunia. Kemudian saksi Sandy Pratama segera memberitahukan keluarga saudara Arif Prayoga hingga keluarga korban datang dan tidak lama kemudian petugas kepolisian juga datang kelokasi untuk melakukan identifikasi dan saudara Arif Prayoga kemudian dibawa ke RSCM untuk di otopsi;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 48/VER/112a.II.04.2023/IV/2023 tanggal 06 April 2023 terhadap hasil pemeriksaan bedah Mayat atas nama Arief Prayoga oleh dr. dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik Â pada dan medicolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Palmerah tertanggal satu bulan April tahun duaribu duapuluh tiga dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh tahun dan



bergolongan darah A ini ditemukan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada pelipis kiri dan wajah, memar-memar pada wajah, lengan atas kanan, taju atas depan tulang rusuk kiri, dan patah tulang tengkorak, pendarahan diatas selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak dan resapan-resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang dikwalifisir sebagai "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "penganiayaan" undang-undang tidak memberikan pengertian atau definisinya, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melampaui batas;

Menimbang, bahwa dengan pengertian "penganiayaan" menurut yurisprudensi tersebut, maka menurut Majelis, unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang bernama HILMY PRATAMA Alias HILMY Bin DAMRI tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka" adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan "rasa sakit" adalah cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan pada hari pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Muhamad Fadil menemui saudara Arif Prayoga yang sering nongkrong di Cafe yang ada di daerah Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat untuk menyelesaikan masalah kedekatan hubungan saudara Arif Prayoga dengan mantan pacar terdakwa yang bernama Siti Memunah. Kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajak saudara Arif Prayoga untuk menyelesaikan masalah di luar dari Cafe tersebut. Selanjutnya dengan berboncengan berempat menggunakan sepeda motor milik saksi Sandy Pratama, menuju lokasi kejadian di Jl KS. Tubun II RT. 008/001 Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dan sampai ditempat kejadian sekira pukul 01.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saudara Arif Prayoga perihal hubungan pacaran antara saudara Arif Prayoga dengan saksi Siti Maemunah yang merupakan mantan pacar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dijawab oleh saudara saudara Arif Prayoga kalau tidak berpacaran. Kemudian karena tidak puas Terdakwa menghubungi saksi Siti Maemunah yang setelah datang ke tempat tersebut ditanyakan mengenai hubungan pacaran antara saksi Siti Maemunah dengan saudara Arif Prayoga yang dijawab oleh saksi Siti Maemunah kalau mereka hanya berhubungan dekat saja. Demikian juga ketika ditanyakan kembali kepada saudara Arif Prayoga, dijawab bahwa mereka hanya berhubungan dekat saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merasa jawaban saudara Arif Prayoga berbelit-belit, maka Terdakwa menjadi kesal dan emosi dan mengajak saudara Arif Prayoga untuk berkelahi, namun saudara Arif Prayoga hanya diam saja tidak menanggapi. Sehingga kemudian Terdakwa menarik tangan saudara Arif Prayoga agar berdiri dan kemudian Terdakwa memukul wajah saudara Arif Prayoga sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan kanan. Kemudian Terdakwa kembali akan memukul saudara Arif Prayoga lagi dengan tangan kanan, akan tetapi pada saat itu saksi Siti Maemunah menghalangi pukulan Terdakwa, sehingga pukulan tersebut mengenai dada kiri saksi Siti Maemunah. Kemudian karena melihat pukulan tersebut dihalangi dan mengenai saksi Siti Maemunah, maka Terdakwa menjadi kesal, lalu mendorong saudara Arif Prayoga dengan kedua tangannya hingga korban jatuh dengan posisi miring ke kanan dan kepala korban bagian kanan membentur ke aspal. Kemudian setelah korban tersebut jatuh, Terdakwa kembali menendang pantat dan kakinya;

Menimbang, bahwa kemudian beberapa warga datang menghampiri dan menyuruh bubar, sehingga semua yang ada di lokasi tersebut bubar. Kemudian saksi Sandy Pratama membantu saudara Arif Prayoga untuk berdiri dan menaikkannya ke sepeda motor, lalu pergi dari lokasi tersebut untuk pulang. Dalam perjalanan pulang tersebut saudara Arif Prayoga mengeluh kepalanya pusing, dan minta agar dibawa kerumah saksi Sandy Pratama untuk beristirahat. Kemudian saksi Sandy Pratama bersama saudara Arif Prayoga pulang menuju rumah saksi Sandy pratama dan langsung tiduran di sofa. Namun pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pagi hari saksi Sandy Pratama melihat saudara Arif Prayoga ada di lantai dan sudah tidak bergerak dan badannya dingin ternyata sudah meninggal dunia. Kemudian saksi Sandy Pratama segera memberitahukan keluarga saudara Arif Prayoga hingga keluarga korban datang dan tidak lama kemudian petugas kepolisian juga datang kelokasi untuk melakukan identifikasi dan saudara Arif Prayoga kemudian dibawa ke RSCM untuk di otopsi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 48/VER/112a.II.04.2023/IV/2023 tanggal 06 April 2023 terhadap hasil pemeriksaan bedah Mayat atas nama Arief Prayoga oleh dr. dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM Dokter Spesialis Forensik Â pada dan medicolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr. Cipto mangunkusumo di Jakarta atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Palmerah tertanggal satu bulan April tahun duaribu duapuluh tiga dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah A ini ditemukan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada pelipis kiri dan wajah, memar-memar pada wajah, lengan atas kanan, taju atas depan tulang rusuk kiri, dan patah tulang tengkorak, pendarahan diatas selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak dan resapan-resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis kanan akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan oksigen. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan mati lemas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan hal ini sesuai pula dengan keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum atas nama korban Arif Prayoga, dapat diketahui bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Arif Prayoga, telah menimbulkan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada pelipis kiri dan wajah, memar-memar pada wajah, lengan atas kanan, taju atas depan tulang rusuk kiri, dan patah tulang tengkorak, pendarahan diatas selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak dan resapan-resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan hal ini sesuai pula dengan keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan rasa marah dan emosi Terdakwa terhadap korban Arif Prayoga yang memberikan jawaban yang berbelit-belit mengenai masalah hubungan pacaran antara korban Arif Prayoga dengan saksi Siti Maemunah yang merupakan mantan pacar Terdakwa. Dari fakta tersebut tidak nampak adanya motif atau tujuan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban saudara Arif Prayoga selain semata-mata oleh rasa cemburu, marah dan emosi. Hal tersebut membuktikan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk menimbulkan luka pada korban Arif Prayoga;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sandy Pratama yang merupakan teman dari korban Arif Prayoga, setelah kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibubarkan oleh warga, saksi Sandy Pratama membantu saudara Arif Prayoga untuk berdiri dan menaikannya ke sepeda motor, lalu pergi dari lokasi tersebut. Namun dalam perjalanan pulang tersebut saudara Arif Prayoga mengeluh kepalanya pusing, dan minta agar dibawa kerumah saksi Sandy Pratama untuk beistirahat. Kemudian saksi Sandy Pratama bersama saudara Arif Prayoga pulang menuju rumah saksi Sandy pratama dan langsung tiduran di sofa. Namun pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pagi hari saksi Sandy Pratama melihat saudara Arif Prayoga ada di lantai dan sudah tidak bergerak dan badannya dingin ternyata sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai pula dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 48/VER/112a.II.04.2023/IV/2023 tanggal 06 April 2023 terhadap hasil pemeriksaan bedah Mayat atas nama Arief Prayoga, yang dalam kesimpulannya menyatakan Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan mati lemas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Visum et Repertum atas nama korban Arif Prayoga tersebut, terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan yang menyebabkan luka-luka terhadap korban Arif Prayoga dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "mengakibatkan mati" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Potong pakaian Milik Korban;

yang dipergunakan oleh korban pada waktu kejadian, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HILMY PRATAMA Alias HILMY Bin DAMRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Potong pakaian Milik Korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)